



PUTUSAN

No. 1247 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. H. MASRUL SIREGAR** ;

Tempat lahir : Sipare-pare Tengah;

Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 3 Maret 1949;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Mas Manayur No. 9 A Kisaran;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2011 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 10 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2011 sampai dengan tanggal 25 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 14 Desember 2011;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 15 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi 11 sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 2012 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 April 2012 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1449/2012/S.585.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012/MA tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 April 2012;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Khusus No. 1450/2012/S.585.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 11 Mei 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juni 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 108-BKD/2004 tanggal 27 Februari 2004 bersama-sama dengan Ir. Saprin selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007, Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group berdasarkan Akte Notaris Nomor : 63 tanggal 20 Februari 2007 dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan (telah dipidana dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 jo. Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2007, dalam APBD Kabupaten Asahan telah dianggarkan dana untuk pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) dengan nilai pagu sebesar Rp. 250.000.000,- yang diposkan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan ;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) tersebut, lalu oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota telah mengangkat Ir. Saprin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007 ;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan yang juga berkedudukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai Pengguna Anggaran dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA - SKPD ;
 - b. Menyusun DPA - SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan ;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa selanjutnya Ir. Saprin selaku PPK telah menetapkan CV. Salim Group dengan Direkturinya Ahmad Fuadi sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 249.200.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/PPK-KOTA/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
- Bahwa kemudian Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) telah membuat Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. Pekerjaan Pendahuluan					
1.	Pemasangan patok profil	-	Ls	-	454.508,04
2.	Pembersihan lapangan, pemasangan plank proyek dan photo dokumentasi	-	Ls	-	1.000.000,00
Jumlah					1.454.508,04
II. Pekerjaan Drainase sepanjang 207,5 m					
1	Galian tanah untuk konstruksi	K 224	72,30 m ³	41.28	2.984.977,80
2	Konstruksi pasangan batu	K 810	49,25 m ³	386.364	19.028.466,40
3	Plesteran campuran 1:2	G 50 h	250,40 m ²	29.131,70	7.294.577,68
Jumlah					29.308.021,88
III. Pekerjaan Penimbunan dan Pemadatan					
<u>Ukuran 65 m x 65 m</u>					
1.	Penimbunan dan Pemadatan	K 230	1690,00 m ³	83.762,41	141.558.470,08
Jumlah					141.558.470,08
IV. Pekerjaan lain - lain					
1.	Pematangan lahan	-	Ls	-	75.000.000,00
Jumlah					75.000.000,00
V. Pembayaran Galian C					
1	Kerikil	-	Ls	-	-
2	Padas	-	Ls	-	68.950,00
3	Pasir	-	Ls	-	1.809.899,64
(Pembulatan) Jumlah					1.879.000,00
Jumlah Total					249.200.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) telah diangkat sebagai Pelaksana Lapangan adalah Fadillah, ST ;
- Bahwa setelah Ir. Saprin selaku PPK menandatangani kontrak bersama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Group, datang saksi Suhardi Selamat menghadap Terdakwa dan mengaku sebagai pemilik lahan tempat dimana pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni tahap I dilaksanakan, dan oleh saksi Suhardi Selamat meminta dibayar ganti rugi atas tanah tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Ir. Saprin selaku PPK dan dalam pertemuan Ir. Saprin bersama dengan Terdakwa lahir kesepakatan untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada saksi Suhardi Selamat, akan tetapi untuk membayar ganti rugi tersebut akan digunakan dana dari pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni tahap I yaitu dari item pekerjaan pematangan lahan yang nilainya sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa oleh karena proyek belum dilaksanakan, maka untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat belum dapat diambil dari dana proyek, maka Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin bersepakat untuk meminta pinjaman dari saksi H. Asmui Ali Nasution, lalu Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin dan Suhardi Selamat bersama-sama menemui saksi H. Asmui Ali Nasution, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution agar mau memberikan pinjaman sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa dan Ir. Saprin yang akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution bahwa pembayaran pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan dana dari proyek pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni tahap I apabila dana telah cair kelak ;
- Bahwa saksi H. Asmui Ali Nasution menyetujuinya dan mau memberikan pinjaman tersebut dan lalu dibuatlah surat keterangan pembayaran ganti rugi pengurusan surat-surat tanah tersebut tertanggal 31 Juli 2007, dan oleh Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah bertindak selaku saksi dalam pembayaran tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Ir. Saprin agar dana dari pematangan lahan sebesar Rp. 75.000.000,- digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada saksi H. Asmui Ali Nasution dan selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ir. Saprin kepada rekanan yaitu Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group, serta Fadillah, ST selaku Pengawas Lapangan untuk tidak melaksanakan pekerjaan lain-lain berupa pematangan lahan yang dananya dalam APBD Kabupaten Asahan Tahun 2007 telah ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi, dan Fadillah, ST adalah dimana dana sebesar Rp.75.000.000 tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada H. Asmui, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada H. Asmui sebesar Rp. 70.000.000,- untuk diberikan kepada Selamat Suhardi ;

- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut yaitu pekerjaan pematangan lahan tidak dilaksanakan, namun dananya sebesar Rp. 75.000.000,- tetap dicairkan, lalu oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah telah membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % dengan surat Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut telah dimanipulasi oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah, karena pada kenyataannya tidak ada pekerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa kemudian atas dasar laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang dimanipulasi dan ditandatangani oleh Ir. Saprin bersama-sama dengan Ahmad Fuadi serta Fadillah, ST, selanjutnya Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group mengajukan permohonan pembayaran kepada Ir. Saprin selaku PPK ;
- Bahwa oleh Ir. Saprin selaku PPK telah mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Tata Kota selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut. Bahwa atas permohonan pembayaran 100 % tersebut, maka oleh pihak BPKKD telah menerbitkan SP2D Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 249.200.000,- ;
- Bahwa setelah terbitnya SP2D tersebut kemudian Ahmad Fuadi mencairkan dana tersebut dan menyerahkan dana sebesar Rp.70.000.000,- kepada saksi H. Asmui Ali Nasution untuk pembayaran hutang yang telah menjadi kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah ,ST ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin yang membuat kesepakatan dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Group dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan agar dana dari item pekerjaan pematangan lahan senilai Rp. 70.000.000,- digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yang menyebutkan : "Setiap SKPD dilarang

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;

- Bahwa perbuatan Ir. Saprin selaku PPK bersama-sama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku rekanan serta Fadillah selaku Pengawas Lapangan yang telah memanipulasi laporan hasil pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pematangan lahan benar telah dilaksanakan padahal kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah dalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
 - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST telah mengakibatkan negara atau Pemkab Asahan mengalami kerugian sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yaitu dari kekurangan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ahmad Fuadi Lubis, tapi telah dimanipulasi dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Bahwa adapun kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, ST adalah sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dari

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : R-6716/PW02/5/2009
tanggal 23 Desember 2010 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 108-BKD/2004 tanggal 27 Februari 2004 bersama-sama dengan Ir. Saprin selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007, Ahmad Fuadi selaku Direktur CV Salim Group berdasarkan Akte Notaris Nomor : 63 tanggal 20 Februari 2007 dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan (telah dipidana dalam berkas terpisah), pada hari yang tidak dapat diingat lagi, akan tetapi sekira tanggal 7 November 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam bulan November tahun 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007, bertempat di Jalan Diponegoro Kecamatan Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 jo Pasal 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/11/2011 tanggal 7 Februari 2011, baik sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan para Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada tahun 2007, dalam APBD Kabupaten Asahan telah dianggarkan dana untuk pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) dengan nilai pagu sebesar Rp. 250.000.000,- yang diposkan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan ;
- Bahwa untuk merealisasikan pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) tersebut, lalu oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota telah mengangkat Ir. Saprin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Kota Nomor : 650/20 tanggal 3 Januari 2007 ;

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan yang juga berkedudukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebagai Pengguna Anggaran dan berdasarkan Pasal 10 Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun RKA - SKPD ;
 - b. Menyusun DPA - SKPD ;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak ;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
 - h. Menandatangani SPM ;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya ;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahkan oleh kepala daerah dan ;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;
- Bahwa selanjutnya Ir. Saprin selaku PPK telah menetapkan CV. Salim Group dengan Direktornya Ahmad Fuadi sebagai pemenang lelang dengan nilai penawaran sebesar Rp. 249.200.000,- sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 001/PPK-KOTA/2007 tanggal 10 Juli 2007 ;
- Bahwa kemudian Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) telah membuat Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
- Bahwa sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 adapun item pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I. Pekerjaan Pendahuluan					
1.	Pemasangan patok profil	-	Ls	-	454.508,04
2.	Pembersihan lapangan, pemasangan plank proyek dan photo dokumentasi	-	Ls	-	1.000.000,00
Jumlah					1.454.508,04
II. Pekerjaan Drainase sepanjang 207,5 m					
1	Galian tanah untuk konstruksi	K 224	72,30 m ³	41.28	2.984.977,80
2	Konstruksi pasangan batu	K 810	49,25 m ³	386.364,8	19.028.466,40
3	Plesteran campuran 1:2	G 50 h	250,40 m ²	29.131,70	7.294.577,68
Jumlah					29.308.021,88
III. Pekerjaan Penimbunan dan Pemasangan Ukuran 65 m x 65 m					
1.	Penimbunan dan Pemasangan	K 230	1690,00 m ³	83.762,41	141.558.470,08
Jumlah					141.558.470,08
IV. Pekerjaan lain - lain					
1.	Pematangan lahan	-	Ls	-	75.000.000,00
Jumlah					75.000.000,00
V. Pembayaran Galian C					
1	Kerikil	-	Ls	-	-
2	Padas	-	Ls	-	68.950,00
3	Pasir	-	Ls	-	1.809.899,64
(Pembulatan) Jumlah					1.879.000,00
Jumlah Total					249.200.000,00

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) telah diangkat sebagai Pelaksana Lapangan adalah Fadillah, ST ;
- Bahwa setelah Ir. Saprin selaku PPK menandatangani kontrak bersama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Group, datang saksi Suhardi Selamat menghadap Terdakwa dan mengaku sebagai pemilik lahan tempat dimana pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni tahap I dilaksanakan, dan oleh saksi Suhardi Selamat meminta dibayar ganti rugi atas tanah tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Ir. Saprin selaku PPK dan dalam pertemuan Ir. Saprin bersama dengan Terdakwa lahir kesepakatan untuk membayarkan ganti rugi tersebut kepada saksi Suhardi Selamat, akan tetapi untuk membayar ganti rugi tersebut akan digunakan dana dari pekerjaan



penataan taman Jalan Mahoni tahap I yaitu dari item pekerjaan pematangan lahan yang nilainya sebesar Rp. 75.000.000,- ;

- Bahwa oleh karena proyek belum dilaksanakan, maka untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat belum dapat diambil dari dana proyek, maka Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin bersepakat untuk meminta pinjaman dari saksi H. Asmui Ali Nasution, lalu Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin dan Suhardi Selamat bersama-sama menemui saksi H. Asmui Ali Nasution, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution agar mau memberikan pinjaman sementara uang sebesar Rp. 70.000.000,- kepada Terdakwa dan Ir. Saprin yang akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat, dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi H. Asmui Ali Nasution bahwa pembayaran pinjaman tersebut akan dibayarkan dengan menggunakan dana dari proyek pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni tahap I apabila dana telah cair kelak ;
- Bahwa saksi H. Asmui Ali Nasution menyetujuinya dan mau memberikan pinjaman tersebut dan lalu dibuatlah surat keterangan pembayaran ganti rugi pengurusan surat - surat tanah tersebut tertanggal 31 Juli 2007, dan oleh Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah bertindak selaku saksi dalam pembayaran tersebut ;
- Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I) tersebut Terdakwa telah bersepakat dengan Ir. Saprin agar dana dari pematangan lahan sebesar Rp. 75.000.000,- digunakan untuk pembayaran pinjaman kepada saksi H. Asmui Ali Nasution dan selanjutnya kesepakatan tersebut disampaikan oleh Ir. Saprin kepada rekanan yaitu Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group, serta Fadillah, ST selaku Pengawas Lapangan untuk tidak melaksanakan pekerjaan lain-lain berupa pematangan lahan yang dananya dalam APBD Kabupaten Asahan Tahun 2007 telah ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa adapun kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi, dan Fadillah, ST adalah dimana dana sebesar Rp.75.000.000 tersebut akan digunakan untuk pembayaran hutang kepada H. Asmui, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin telah meminjam uang kepada H. Asmui sebesar Rp. 70.000.000,- untuk diberikan kepada Selamat Suhardi ;
- Bahwa untuk merealisasikan kesepakatan tersebut yaitu pekerjaan pematangan lahan tidak dilaksanakan, namun dananya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- tetap dicairkan, lalu oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah telah membuat laporan kemajuan pekerjaan 100 % dengan surat Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 ;

- Bahwa Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut telah dimanipulasi oleh Ir. Saprin bersama dengan Ahmad Fuadi dan Fadillah, karena pada kenyataannya tidak ada pekerjaan pematangan lahan dengan nilai Rp. 75.000.000,- ;
- Bahwa kemudian atas dasar laporan kemajuan pekerjaan 100 % yang dimanipulasi dan ditandatangani oleh Ir. Saprin bersama-sama dengan Ahmad Fuadi serta Fadillah, ST, selanjutnya Ahmad Fuadi selaku Direktur CV. Salim Group mengajukan permohonan pembayaran kepada Ir. Saprin selaku PPK ;
- Bahwa oleh Ir. Saprin selaku PPK telah mengajukan permohonan pembayaran kepada Kepala Dinas Tata Kota selaku Pengguna Anggaran dengan melampirkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAKP/PPK-KOTA/APBD TK II/2007 tanggal 7 November 2007 tersebut. Bahwa atas permohonan pembayaran 100 % tersebut, maka oleh pihak BPKKD telah menerbitkan SP2D Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 dengan nilai sebesar Rp. 249.200.000,- ;
- Bahwa setelah terbitnya SP2D tersebut kemudian Ahmad Fuadi mencairkan dana tersebut dan menyerahkan dana sebesar Rp.70.000.000,- kepada saksi H. Asmui Ali Nasution untuk pembayaran hutang yang telah menjadi kesepakatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah ,ST ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin yang membuat kesepakatan dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku Direktur CV Salim Group dan Fadillah selaku Pengawas Lapangan agar dana dari item pekerjaan pematangan lahan senilai Rp. 70.000.000,- digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 yang menyebutkan : "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD" ;
- Bahwa perbuatan Ir. Saprin selaku PPK bersama-sama dengan Ahmad Fuadi Lubis selaku rekanan serta Fadillah selaku Pengawas Lapangan yang

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memanipulasi laporan hasil pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pematangan lahan benar telah dilaksanakan padahal kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sama sekali, merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 Kepres Nomor : 80 Tahun 2003 yang telah beberapa kali diubah dalam hal ini dengan perubahan keenam atas Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan :

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;
 - (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah, ST telah mengakibatkan negara atau Pemkab Asahan mengalami kerugian sebesar Rp. 68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) yaitu dari kekurangan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan Ahmad Fuadi Lubis, tapi telah dimanipulasi dan digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada saksi Suhardi Selamat merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
 - Bahwa adapun kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama Ir. Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, ST adalah sebesar Rp.68.181.818,- (enam puluh delapan juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) sebagaimana hasil perhitungan ahli dari BPKP Provinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : R-6716/PW02/5/2009 tanggal 23 Desember 2010 ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 14 Desember 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP yaitu dakwaan subsidair kami ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar pidana uang pengganti sebesar Rp.17.045.455,- (tujuh belas juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan kepada Pemkab Asahan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ditambah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
 - Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA/APBD.TK.II/2007 tanggal 7 November 2007 ;
 - Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) ;

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007/BAPP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 ;
- Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 November 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80/BA.PPK.PP/KOTA/APBD/AS/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 5799 / BPKKD / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650/1337/DTK/ K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;

- 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat atas nama SYAMSUDIN TANJUNG ;

Tetap dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 16 Januari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASRUL SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASRUL SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
 - Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA/APBD.TK.II/2007 tanggal 7 November 2007 ;
 - Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) ;
 - Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007 / BAPP / PPK - KOTA / APBD TK. II / 2007 ;

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 November 2007 ;
- Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80 / BA. PPK. PP / KOTA / APBD / AS / 2007 tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 November 2007 ;
- Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 5799 / BPKKD / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650 / 1337 / DTK / K / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
- Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;

- 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat atas nama SYAMSUDIN TANJUNG ;

Tetap dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PID.SUS.K/2012/PT-MDN., tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2012 Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN-Mdn sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 007/PK/PPK-Kota/APBD TK. II/2007 tanggal 23 Juli 2007 ;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPK-KOTA/APBD.TK.II/2007 tanggal 7 November 2007 ;
3. Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) ;
4. Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007 / BAPP / PPK - KOTA / APBD TK. II / 2007 ;
5. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. II/2007 tanggal 8 November 2007 ;
6. Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80 / BA. PPK. PP / KOTA / APBD/ AS / 2007 tanggal 7 November 2007 ;
7. Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 November 2007 ;
8. Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/DTK/2007 tanggal 7 November 2007 ;
9. Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007 ;
10. Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 5799 / BPKKD / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
11. Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650/1338/DTK/K/2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
12. Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
13. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650 / 1337 / DTK / K / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
14. Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129/KEU-DTK/2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;
15. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu lima ratus empat puluh enam

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;

16. Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;

17.1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat atas nama SYAMSUDIN TANJUNG ;

Tetap dalam berkas perkara

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 08/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 09/AKTA.PID.SUS.K/2012/PN.MDN., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 09 Mei 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi bertanggal 14 Mei 2012 dari kuasa Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Mei 2012 yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 April 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Mei 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tanggal 28 Maret 2012 dengan Nomor : 08/Pid.Sus.K/2012/PT-MDN pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, akan tetapi tidak sependapat sepanjang mengenai berat ringannya hukuman (sanksi pidananya) ;
- Bahwa alasan Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam mengurangi pidana atas diri Terdakwa telah membuat pertimbangan sebagai berikut : "Menimbang bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan telah mendukung pelaksanaan program pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (tahap I) dan dengan melakukan kebijakan

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



menanggulangi ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk dijadikan taman Jl. Mahoni (vide hal.21);

- Bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) adalah pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum. Bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta hukum, bahwa pembayaran sebesar Rp.70.000.000,- oleh Terdakwa kepada Suhardi Selamat adalah sebagai pembayaran pembelian lahan. Bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bahwa lahan yang digunakan oleh pihak Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan untuk membuat taman mahoni tahap I adalah lahan bebas (tanah Negara), artinya lahan yang tidak ada hak-hak pihak lain di atas lahan tersebut ;
- Bahwa dengan menggunakan fakta hukum yang keliru adalah bukti bahwa Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah membuat konstruksi hukum tidak berdasarkan fakta hukum dan hal ini tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa selanjutnya Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah pula membuat pertimbangan mengenai uang pengganti sebagai berikut :
"Menimbang bahwa uang sebesar Rp.75.000.000,- tidak terbukti mengalir pada rekening Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun untuk ganti rugi tanah kepada Suhardi Selamat hal mana di dalam persidangan diakui oleh Suhardi Selamat dan H. Asmui Ali Nasution sebagai fakta hukum";
- Bahwa menurut kami Jaksa penuntut Umum pertimbangan Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) tersebut adalah keliru yaitu dalam hal sebagai berikut : Bahwa fakta hukum dipersidangan tidak ditemukan adanya ganti rugi tanah antara Terdakwa dengan Suhardi Selamat, melainkan fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa telah menyerahkan uang dari proyek taman Mahoni tahap I kepada Suhardi Selamat tanpa ada dasar sama sekali, sebab Suhardi Selamat bukanlah pemilik lahan tersebut. Fakta yang terungkap adalah Suhardi Selamat hanya mengaku pada Terdakwa telah mengeluarkan dana yang banyak untuk mengurus surat tanah tersebut, padahal pemilik tanah sendiri tidak pernah ada, sehingga apa yang dilakukan oleh Suhardi Selamat adalah penipuan terhadap Terdakwa, jadi tidak benar penggantian lahan tersebut sebagai kebijaksanaan Terdakwa yang juga menguntungkan pihak Pemkab Asahan ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas, dengan demikian Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah salah

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

1. Bahwa Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) telah mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) adalah sebagai berikut : “bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai belum memenuhi rasa keadilan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan telah mendukung pelaksanaan program pekerjaan penataan taman Jl. Mahoni (tahap I) dan dengan melakukan kebijakan menanggulangi ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk dijadikan taman Jl. Mahoni”;

Bahwa Hakim untuk meringankan atau mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa telah menggunakan fakta hukum yang keliru. Fakta hukum selama persidangan tidak ada bukti bahwa kebijakan yang dilakukan Terdakwa adalah kebijakan mendukung program pekerjaan penataan taman Jalan Mahoni (tahap I), sehingga Terdakwa telah melakukan kebijakan menanggulangi ganti rugi terhadap pengadaan tanah untuk dijadikan taman Jalan Mahoni ;

Bahwa fakta hukum selama persidangan adalah Terdakwa telah menyerahkan uang dari proyek taman Mahoni tahap I kepada Suhardi Selamat tanpa ada dasar sama sekali, sebab Suhardi Selamat bukanlah pemilik lahan tersebut. Fakta yang terungkap adalah Suhardi Selamat hanya mengaku pada Terdakwa telah mengeluarkan dana yang banyak untuk mengurus surat tanah tersebut, padahal pemilik tanah sendiri tidak pernah ada, sehingga apa yang dilakukan oleh Suhardi Selamat adalah penipuan terhadap Terdakwa, jadi tidak benar penggantian lahan tersebut sebagai kebijaksanaan Terdakwa yang juga menguntungkan pihak Pemkab Asahan;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, menyebutkan : “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”. Bahwa pertimbangan Hakim Judex Facti yang tidak berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan disidang adalah pertimbangan yang keliru, dan oleh karena itu sudah sepatutnya untuk dibatalkan. Bahwa Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan), telah mengurangi hukuman pada diri Terdakwa dari pidana yang



dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama tanpa dasar sama sekali dan telah mengabaikan fakta, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan korupsi tersebut bersama-sama dengan Ir. Saprin dimana Terdakwa telah bertindak selaku otak pelaku (Intellectual dader). Oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat untuk memberikan efek jera (deterrence effect), karena dengan putusan yang ringan apalagi pada intelektual dader tidaklah mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat. Disamping itu perlu pula dipertimbangkan dimana Terdakwa selama persidangan merasa tidak bersalah dan tidak ada niat untuk mengembalikan kerugian Negara ;

2. Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sebesar sebagaimana dalam amar dalam tuntutan kami, adapun alasan kami adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap Ir. Saprin, Ahmad Fuadi Lubis dan Fadillah yang merupakan berkas terpisah dari Terdakwa (splitsing) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran telah dikenakan pidana uang pengganti yaitu masing-masing sebesar Rp.17.045.455,- (tujuh belas juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 menentukan besaran pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebesar jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;
- Bahwa meskipun dalam fakta hukum yang diperoleh selama persidangan ternyata dana yang merupakan kerugian Negara yang ditimbulkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi (telah dipidana dalam berkas terpisah) benar telah dinikmati oleh orang lain dalam hal ini Suhardi S.;
- Bahwa dengan fakta hukum demikian tidaklah dapat dibenarkan Hakim Judex Facti baik Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan maupun Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan dengan serta merta memberikan pertimbangan yang membebaskan Terdakwa dan kewajiban membayar pidana uang pengganti;
- Bahwa Hakim Judex Facti, semestinya harus melihat fakta hukum secara komprehensif (luas atau menyeluruh) dalam mengkaitkannya dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada fakta hukum yang tidak boleh diabaikan oleh Hakim tingkat pertama maupun tingkat banding dalam pertimbangannya. Hakim Judex Facti tingkat pertama maupun tingkat banding harus melihat bahwa terhadap Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR dapat dikenakan pidana uang pengganti dengan alasan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi Lubis tidaklah menempatkan Suhardi S masuk ke dalam sistem atau bagian dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi;
- Bahwa fakta ini dikuatkan dengan kesimpulan Hakim Judex Facti (Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan) yang pertimbangannya juga diambil alih oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan, dimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 59 alinea ke-2 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :
 - “.....Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perbuatan tersebut mempunyai hubungan sedemikian rupa antara satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama antara Terdakwa (Drs. H. MASRUL SIREGAR) dengan Ir. Saprin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ahmad Fuadi Lubis beserta H. Asmui Ali Nasution selaku pemberi pinjaman dan dengan demikian unsur perbuatan secara bersama-sama telah terpenuhi”;
- Bahwa dengan fakta hukum demikian maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti, sebab bila pidana uang pengganti tidak dikenakan kepada Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR, maka keuangan Negara yang merupakan kerugian Negara akibat dari perbuatan Terdakwa menjadi tidak dapat dikembalikan, karena tidak ada dasar hukum melakukan tuntutan atau gugatan ganti rugi terhadap diri Suhardi yang telah menerima atau menikmati uang Negara yang diberikan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Safrin, Fadillah dan Ahmad Fuadi tersebut ;
- Bahwa dengan putusan Hakim Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan) yang tidak menjatuhkan pidana uang pengganti terhadap Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR telah mengakibatkan terjadinya ketidak seragaman putusan karena terhadap Ir. Saprin, Fadillah dan

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fuadi Lubis (perkara terpisah) justru telah dijatuhi pidana uang pengganti masing-masing sebesar Rp.17.045.455,- (tujuh belas juta empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sedangkan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR tidak dikenakan pidana uang pengganti ;

- Bahwa meskipun yang menikmati uang yang merupakan kerugian Negara tersebut bukan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi, akan tetapi kerugian Negara itu timbul disebabkan akibat dari tindakan dan perbuatan Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR bersama-sama dengan Ir. Saprin, Ahmad Fuadi dan Fadillah, sehingga sudah sepatutnya terhadap Terdakwa juga dapat dikenakan pidana uang pengganti ;
- Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum meskipun yang menikmati uang tersebut adalah pihak lain akan tetapi tidaklah dapat melepaskan Terdakwa dari pembayaran pidana uang pengganti. Bahwa terhadap Terdakwa dapat dikenakan untuk membayar uang pengganti atas kerugian Negara tersebut, karena yang menikmati uang tersebut adalah pihak yang berada diluar dari unsur bersama-sama, sehingga kepada pihak yang berada diluar dari unsur bersama-sama tersebut tidak dapat dikenakan pidana pembayaran uang pengganti. Maka konsekwensinya kerugian itu menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk mengembalikan kepada Negara, sedangkan uang yang dinikmati oleh pihak lain dalam hal ini Suhardi Selamat, maka itu menjadi hak Terdakwa bersama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi untuk meminta pengembalian uangnya ;
- Bahwa, sebagai contoh dapat dipertimbangkan dalam hal bila seseorang melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, ternyata uang hasil korupsi tersebut tidak dinikmati oleh pelaku, melainkan oleh pelaku uang hasil korupsi tersebut diberikan kepada teman pelaku atau keluarga pelaku, apakah dalam hal ini terhadap pelaku dapat pula dibebaskan untuk pembayaran pidana uang pengganti? ;
- Bahwa menurut kami tentu kepada Terdakwa harus membayar pidana uang pengganti untuk dapat tertutupi kerugian Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa dalam hal fakta hukum demikian, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa harus dikenakan pidana uang pengganti, karena

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikmati keuntungan dari uang Negara tersebut bukanlah bagian dari pelaku turut serta, sehingga dengan demikian yang bertanggungjawab atas pengembalian kerugian Negara adalah Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, Fadillah dan Ahmad Fuadi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa, adapun alasan kami mengajukan kasasi pada dasarnya dengan merujuk kepada ketentuan pada Pasal 253 ayat (1), yang mana menurut hemat kami putusan Judex Facti di kedua tingkatan telah terjadi kekeliruan sepanjang apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, hal tersebut terbukti terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Hakim pada putusan Judex Facti tumpang tindih dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum secara tegas dinyatakan terhadap dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap Terdakwa Drs. H. MASRUL SIREGAR adalah terlalu dipaksakan, tanpa melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan terkesan kabur dan tidak jelas, sebagaimana Jaksa Penuntut Umum mendalilkan terhadap perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, namun Jaksa Penuntut Umum mendalilkan terhadap perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka disini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa akan menguraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)” dengan unsur-unsur :

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



- i. Setiap orang;
- ii. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- iii. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- iv. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Unsur Pasal 55 ayat (1) Ks-1 KUHPidana :

- Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tentang unsur setiap orang "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)" yang artinya setiap orang dengan tujuan menurut Prof. Sudario dalam bukunya Hukum Pidana halaman 142 menuliskan bahwa "unsur ini merupakan unsur batin yang mengarahkan atau menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya" dan melihat literature hukum pidana bahwa frase "dengan tujuan" merupakan terjemahan lain dan kata kesengajaan. Hukum Pidana mengenal 2 bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan kelalaian, unsur "dengan tujuan" yang disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 merupakan unsur subjektif yang mensyaratkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, bahwasanya apabila dikaitkan oleh fakta-fakta hukum didepan persidangan bahwa Terdakwa sejak tanggal 07 September 2007 sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan dan dimutasikan pada Dinas Sosial & Keluarga Berencana Kabupaten Asahan, sebagaimana SK Bupati Asahan No. 290-BKD/2007 tanggal 07 September 2007 tentang "Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PNS dari dan dalam Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan", dan juga dikuatkan oleh adanya Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan tanggal 12 September 2007 yakni Penyerahan Kepala Dinas Perkotaan Kabupaten Asahan (Terdakwa) kepada Drs. Sayuti, sehingga Terdakwa sebelum selesainya pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I sudah tidak mempunyai kewenangan yang melekat jabatan pada dirinya atas Pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I, terutama di dalam Permintaan Pencairan Dana dari Negara, karena adanya kerugian Negara terjadi setelah adanya Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 07 November 2007 yang telah disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan yang baru yakni Drs. Sayuti, hal tersebut juga telah dikuatkan oleh keterangan Ahli BPKP yang mengatakan didepan persidangan "sejak dilakukan pengajuan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I tersebut yaitu tanggal 07 November 2007", sebagaimana ketentuan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat 9 "setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD" Pasal 184 ayat 2 "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
2. Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 3 Huruf a, Pasal 5 Huruf f dan g yaitu sebagai berikut : Pasal 3 huruf a "Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya" Pasal 5, "Pengguna barang/jasa penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : Huruf f "menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa" Huruf g : "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara" Pasal 36 ayat 2 "Pengguna barang dan jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebahagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang dan jasa untuk memperbaiki dan/atau

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana disahkan dalam kontrak, ayat 3 "Pengguna barang dan jasa penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Maka kesengajaan dan kelalaian sebagaimana dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum pada frase "dengan tujuan" adalah tidak terpenuhi unsur tersebut apabila dituduhkan kepada diri Terdakwa, melainkan telah terpenuhi unsur-unsur tersebut apabila ditunjukan kepada Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan;

Bahwa masih tetap bertalian dengan unsur-unsur sebagaimana berdasarkan fakta hukum didepan persidangan mengenai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, bahwa penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang telah dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah sangat keliru sekali, karena sebelum pekerjaan Taman Mahoni Tahap I 100% selesai Terdakwa sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, sehingga pertanggungjawaban tentang unsur-unsur Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana lebih tepat ditunjukan kepada Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan yang mana saat itu masih melekat pada dirinya kewenangan atas kedudukan atau jabatan yang diembannya, karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum yang telah terungkap didepan persidangan, Drs. Sayuti telah menandatangani, mengetahui dan menyetujui Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tanggal 07 November 2007 beserta Lampiran Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan tanggal 08 November 2007, Berita Acara Pembayaran tanggal 08 November 2007, Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) tanggal 07 November 2007, Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tanggal 14 Desember 2007, Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 18 Desember 2007 dan Tanda Terima Pembayaran atau Pelunasan Pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I sebesar Rp.249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 07 November 2007 dan tetap bertalian dengan TUPOKSI Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, sebagaimana Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006 memiliki tugas sebagai berikut :

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



- a. Menyusun RKA-SKPD;
- b. Menyusun DPA-SKPD;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak.
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar);
- i. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan;
- n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah ;

berdasarkan hal tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dan melakukan tuntutan hukum kepada Terdakwa adalah sangat keliru dan telah dapat dikualifikasi "error in persona" yang artinya mendakwakan atau melakukan tuntutan hukum kepada pelaku yang tidak sebenarnya, dan terkesan Penyidik di Kejaksaan Negeri Kisaran dan Jaksa Penuntut Umum ingin sekali melindungi Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan dari jeratan hukum, karena berdasarkan uraian unsur-unsur di atas seharusnya yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum adalah kepada Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, karena Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan memiliki konsekwensi terhadap jabatan yang dipangku oleh Drs. Sayuti artinya segala hal ikhwal perbuatan Drs. Sayuti dapat dimintai pertanggungjawaban karena masih melekatnya jabatannya tersebut dan selanjutnya pertanggungjawaban tersebut tidak bisa lepas dari tindakan atau perbuatan karena jabatannya yang berpotensi atau mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;

Bahwa apabila melihat unsur-unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini juga tidak terbukti kepada diri Terdakwa, karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan pencairan dana pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I belum dikeluarkan atau dicairkan oleh Negara dalam ini Pemerintah Kabupaten Asahan, dikarenakan Terdakwa sebelum pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I selesai 100%, Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, hal tersebut berdasarkan SK. Bupati Asahan No. 290-BKD/2007 tanggal 07 September 2007 tentang "Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan" sebagaimana pendapat R. Wiyono, SH di dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi" memberikan pengertian tentang menguntungkan sebagai mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dan penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya (R. Wiyono, SH, 2008 : 46) sejalan dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya, bahwa berdasarkan fakta hukum di depan persidangan telah terbukti tidak ada keterkaitan Terdakwa di dalam pengajuan permintaan Pencairan Dana Penataan Taman Mahoni Tahap I, melainkan perbuatan karena jabatan dan perilaku Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan yang menjabat saat itu sampai adanya pencairan dana Penataan Taman Mahoni Tahap I telah diketahui dan disetujui oleh Drs. Sayuti, sebagaimana keterangan saksi Ahli Dr. Mahmud Mulyadi, SH, M.Hum "Bahwa benar yang menjadi parameter seorang pejabat tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, ketika apabila secara administrasi pejabat tersebut telah pensiun atau telah dimutasi dan berakhir pula kewenangannya sementara adanya penyimpangan terjadi ketika seorang pejabat tersebut sudah digantikan oleh pejabat yang baru, maka pejabat lama tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana" begitu juga keterangan saksi Ahli Dr. Darwinsyah Minin, SH, MS (Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara) yang mengatakan "Bahwa benar seorang pejabat yang ditengah jalan di dalam pekerjaan suatu proyek jabatannya tersebut dimutasi, maka hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya penyimpangan setelah jabatannya tersebut dimutasi, maka hal tersebut bukan menjadi tanggungjawab lagi";

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa melihat unsur-unsur mengenai penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunaan kesempatan atau menyalahgunakan sarana, dimana kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut diperoleh akibat dari adanya jabatan atau kedudukannya, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif jadi telah dianggap terbukti apabila salah satu bagian dari salah satu unsur tersebut terbukti, bahwa di dalam perkara a quo Terdakwa tidak dapat dikatakan telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sudah tidak ada, hal tersebut terbukti sejak tanggal 07 September 2007 Terdakwa sudah tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan dan telah dimutasi di Dinas Sosial dan Keluarga Berencana Kabupaten Asahan (SK. Bupati Asahan No. 290-BKD/2007 tanggal 07 September 2007 tentang "Pemberhentian, Pengangkatan dan Pindahan PNS dari dan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan") sebagaimana keterangan saksi Ahli Dr. Darwinsyah Minin, SH,.MS (saksi Ahli Hukum Administrasi Negara) di dalam persidangan telah tegas mengatakan "seseorang pejabat dalam hal ini ada yang dilantik atau serah terima jabatan pada tanggal 07 September 2007, adanya pelaksanaan pencairan proyek pada tanggal 07 November 2007, maka dalam hal ini dikatakan error in persona, karena secara administrasi orang yang sudah tidak menjabat di dalam pelaksanaan proyek atau pekerjaan tidak dapat diminta pertanggungjawaban, disebabkan secara administrasi yang menandatangani dokumen-dokumen atau berkas-berkas adalah orang yang menggantikannya, bahwa benar berdasarkan Hukum Administrasi Negara adalah sangat jelas sekali misalnya dulu Kepala Dinas PDAM dan dipindahkan ke Dinas Tata Kota dalam hal ini setelah atau sejak dipindahkannya, maka hal-hal yang menjadi bukan urusannya hal tersebut tidak menjadi tanggungjawabnya lagi karena orang lain yang sudah menggantikannya dan bukan pejabat lama lagi";

Bahwa melihat "Paparan Pencerahan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung RI Pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Menurut kamus umum bahasa Indonesia : korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya". Lihat juga "Strategi Pecegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi" halaman 2 tahun 2007 (oleh Khairudin, SH,.MH, Saiful Ahmad Dinar, SH,.MH, Syarif Fadillah, SH,.MH) Alat mengemukakan

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian korupsi dengan menyebutkan benang merah yang menjelajahi dalam aktifitas korupsi yaitu sub ordinasi kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Maka apabila melihat rumusan delik unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutannya/Requisitoir adalah terlalu berlebihan sebagaimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan pada halaman 51 di dalam menguraikan unsur-unsur "apalagi dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Saprin, saksi Fadillah, ST, saksi Ahmad Fuadi telah bekerja sama dengan melakukan kesepakatan untuk melakukan manipulasi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% dengan membuat seolah-olah seluruh pekerjaan telah selesai 100% padahal kenyataannya tidak demikian", berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ada satu fakta hukum apapun yang menyatakan terhadap diri Terdakwa melakukan kesepakatan ataupun untuk melakukan manipulasi membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% tanggal 07 November 2007, yang mana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terungkap atas dokumen-dokumen atas pencairan pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan yakni Drs. Sayuti dan timbul pertanyaan kenapa Jaksa Penuntut Umum tidak meminta pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan "yang memiliki konsekwensi terhadap jabatan yang dipangku oleh Drs. Sayuti artinya segala hal ikhwal perbuatan Drs. Sayuti dapat dimintai pertanggungjawaban karena masih melekatnya jabatannya tersebut dan selanjutnya pertanggungjawaban tersebut tidak bisa lepas dari tindakan atau perbuatan karena jabatannya yang berpotensi atau mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara" dan juga dengan sadar berdasarkan kewenangannya untuk mengetahui/menyetujui dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100% beserta lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen pendukung atas pencairan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Asahan Tahun 2007, yang mana berdasarkan fakta hukum juga telah terungkap bahwa atas pekerjaan Penataan Taman Mahoni Tahap I ada salah satu item yang tidak dikerjakan yaitu "Pekerjaan Pematangan Lahan", apakah itu bukan tindak pidana korupsi ??;

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, yang seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap perkara a quo harus dimintakan pertanggungjawaban secara hukum kepada Drs. Sayuti selaku Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan, yang saat itu mengetahui dan menyetujui atas pencairan uang proyek atas Pekerjaan Pematangan Lahan, sehingga pada dasarnya kami meminta kepada Ketua Mahkamah Agung RI untuk kiranya dapat membebaskan Terdakwa dan segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan seksama dan benar perkara a quo demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dan Terdakwa telah bersama-sama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur CV. Salim Group, Fadillah, ST/Pengawas Lapangan telah bersepakat untuk membayar ganti rugi tanah Suhadi Slamet sebesar Rp. 70.000.000,- dengan meminjam lebih dahulu dari H. Asmui Ali Nasution sehingga pekerjaan pematangan lahan tidak dilaksanakan oleh CV. Salim Group, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden RI Nomor : 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang oleh karena Terdakwa terlebih dahulu telah meminjam uang pada H. Asmui Ali Nasution sebesar Rp. 70.000.000,- sehingga pematangan lahan tidak dilaksanakan maka negara telah dirugikan dan uang tersebut dinikmati oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan benar jika Terdakwa dihukum untuk membayar uang pengganti dan Mahkamah Agung perlu memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi sepanjang mengenai uang pengganti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KISARAN dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Drs. H. MASRUL SIREGAR** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 08/PID.SUS.K/2012/PT-MDN., tanggal 28 Maret 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 19/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tanggal 16 Januari 2012 sekedar mengenai pidana uang pengganti yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASRUL SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Drs. H. MASRUL SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa belum membayarnya, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika ternyata Terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Perjanjian Kontrak Nomor : 007/PK/PPK-KOTA/APBD TK. III 2007 tanggal 23 Juli 2007 ;
 - Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 007/BAK/PPKKOTA/APBD. TK. 11/2007 tanggal 7 November 2007;
 - Dokumen Lampiran Kemajuan Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) ;
 - Dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Kegiatan Nomor : 007/BAPP/PPK-KOTA/APBD TK. 11/2007;
 - Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP/PPK-KOTA/APBD TK. 11/2007 tanggal 8 November 2007 ;
 - Dokumen Berita Acara Penelitian dan Pemantauan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 80/BA.PPK.PP/KOTA/APBD/AS/2007 tanggal 7 November 2007;
 - Dokumen Tanda Terima Uang tanggal 7 November 2007 ;
 - Dokumen Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 650/1312/ DTK/2007 tanggal 7 November 2007;
 - Dokumen Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 14 Desember 2007;
 - Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 5799 / BPKKD / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Dokumen Permintaan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) untuk Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Nomor : 650 / 1338 / DTK / K / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Dokumen Rincian Rencana Penggunaan Tahun Anggaran 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 650 / 1337 / DTK / K / 2007 tanggal 14 Desember 2007 ;
 - Dokumen Surat Perintah Membayar Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan Drs. Sayuti Nomor : 129 / KEU - DTK / 2007 tanggal 18 Desember 2007 dengan jumlah sebesar Rp. 249.200.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV untuk Pekerjaan Penataan Taman Jalan Mahoni (Tahap I) Nomor : 00008085 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 222.014.546,- (dua ratus dua puluh dua juta empat belas ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) kepada Ahmad Fuadi Lubis (Direktur CV. Salim Group) dengan Nomor Rekening 2289 ;
- Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran Termyn I s/d IV Pekerjaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pengembangan Taman Rekreasi (Penatan Taman Jalan Mahoni Tahap I) Nomor : 00008086 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp. 27.185.454,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) kepada Biah Aroyani Pane (Bendahara Pengeluaran Kas Dinas Tata Kota Kabupaten Asahan) dengan Nomor Rekening 2752 ;
- 1 (satu) dokumen Surat Keterangan Tanah 22222572 Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kisaran Barat atas nama SYAMSUDIN TANJUNG ;

Tetap dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2012 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH., dan Prof. Dr. H.Abdul Latif, SH.M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi
I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.MH.**

ttd./ **Prof. Dr. H.Abdul Latif, SH.M.Hum.**

K e t u a :

ttd./

Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

S U N A R Y O, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1247 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)